

BAB IV

HASIL ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH LOMBOK UTARA DAN LOMBOK BARAT TAHUN 2011-2012

Secara teori penyebab konflik dapat diketahui tidak hanya berupa faktor tunggal, namun terdiri atas beberapa faktor yang disebut sebagai faktor struktural, kepentingan, hubungan antar manusia dan faktor-faktor lainnya. Pendekatan teoretis ini sangat bermanfaat sebagai landasan dalam mengidentifikasi kemungkinan faktor-faktor penyebab konflik dalam kasus penelitian, sehingga identifikasi dapat dilakukan secara lebih luas dan tidak mudah terhenti ketika telah ditemukannya suatu faktor yang diyakini menjadi penyebab yang dominan.

Pada bab analisis ini penulis akan menguraikan secara jelas mengenai Faktor-faktor penyebab konflik tapal batas Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara, faktor-faktor yang akan penulis paparkan yaitu: faktor struktural, faktor kepentingan dan faktor hubungan antara manusia.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti mantan Bupati Lombok Utara, anggota parlemen, elit politik dan beberapa masyarakat yang ada di perbatasan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik wawancara saja sebagai landasan pertanyaan informan atau nara sumber mengenai hal yang akan diteliti terkait dengan faktor-faktor penyebab konflik tapal batas kabupaten lombok barat dan kabupaten lombok utara. Ada pun pembahasannya akan di jelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Struktural

Telah disebutkan pada kerangka teoretis bahwa yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya, dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah. Berangkat dari hal itu maka penulis akan mengalisis indikator-indikator yang berkaitan pada permasalahan batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara tersebut, khususnya pada daerah yang sentral dengan konflik yaitu kecamatan Batu Layar desa pusuk lestari dengan kecamatan pemenang barat desa Bentek.

1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-undang pembentukan masing-masing daerah yaitu UU Nomor 26 Tahun 2008 sebagai UU pembentukan kabupaten Lombok Utara dan UU Nomor 64 dan 69 Tahun 1958 sebagai UU pembentukan kabupaten Lombok barat. Undang-undang nomor 26 Tahun 2008, tidak hanya membentuk Kabupaten Lombok Utara saja melainkan juga merupakan UU pembentukan bagi 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara.

Demikian juga UU Nomor 64 dan 69 Tahun 1958, tidak hanya membentuk Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten induk saja melainkan juga merupakan UU pembentukan bagi 10 Kecamatan yang secara otomatis kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Barat berkurang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Undang-undang pembentukan daerah tersebut dapat dikatakan sangat sederhana. Secara garis besar, UU pembentukan daerah

tersebut hanya menyebutkan nama daerah yang dibentuk, kedudukan ibukota daerah, jumlah anggota DPRD masing-masing daerah dan urusan-urusan rumah tangga daerah saja. Adapun bagaimana batas-batas daerah yang dimaksud tidak ditentukan sama sekali.

Rumusan kalimat pembentukan Kabupaten Lombok Utara dari UU Nomor 26 Tahun 2008 dari bab 2 Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota. Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 : Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lombok Utara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Pasal 3: Kabupaten Lombok Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Tanjung
- b. Kecamatan Gangga
- c. Kecamatan Kayangan
- d. Kecamatan Bayan dan
- e. Kecamatan Pemenang.

Adapun rumusan kalimat pembentukan Kabupaten Lombok Barat dari Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II Dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497) .

UU Nomor 64 dan 69 Tahun 1958 pada pasal 4 yaitu: Dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lombok Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Bagian Ketiga, Batas Wilayah Pasal 5, Kabupaten Lombok Utara mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Narmad Kabupaten Lombok Barat dan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Layar.

Dapat penulis analisis dari pernyataan pembentukan daerah pada kedua UU pembentukan tersebut, masing-masing menunjuk daerah yang dibentuk hanya dengan kalimat daerah-daerah yang meliputi kabupaten atau kota dan pada bagian lain dari tiap UU tersebut tidak menyebutkan detail cakupan kewilayahan dari daerah yang dibentuk maupun batas-batasnya seperti desa atau tapal batas, serta tidak juga dilengkapi dengan peta daerah yang dimaksud, hal inilah yang menimbulkan permasalahan di perbatasan ketidak jelasan Undang-Undang pembentukan daerah menimbulkan perselisihan antar elit politik maupun masyarakat yang ada di perbatasan.

Selain itu juga ketidakjelasan batas-batas daerah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama dan selama itu pula hal tersebut relatif menjadi persoalan. Namun semenjak era otonomi, yang menjadikan batas daerah mempunyai arti sangat penting, maka UU Pembentukan Daerah tersebut mulai menjadi salah satu sumber persoalan. Persoalan mengemuka ketika dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah, dimana UU Pembentukan Daerah ditentukan menjadi pedoman.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan dari kedua belah pihak berikut ini menunjukkan bahwa UU Pembentukan Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya konflik yang ada di daerah kecamatan Batu Layar desa pusuk lestari dan daerah kecamatan Pemenang Barat desa Bentek.

Menurut kepala Biro Pemerintahan Nusa Tenggara Barat mengatakan⁵¹:

Kita menggunakan beberapa sumber peta untuk mencari batas-batas daerahnya, karena dalam Undan-Undang Pembentukan Daerah tidak disebutkan sama sekali batas-batas daerahnya dan keadaan di lapangan sekarang sudah banyak berubah.

Menurut sekretaris BPD Lombok Barat mengatakan⁵²:

Undang-undang pembentukan daerah tidak memberikan batas-batas daerah mana saja, gambar petanya saja pada waktu itu pun tidak jelas, padahal kita mestinya berangkat dari sana. sebab masing-masing peta itu mengandung unsur keuntungan atau pun kerugian bagi masing-masing daerah.

⁵¹ Pak Toha sebagai kepala Biro Pemerintahan Nusa Tenggara Barat(wawancara, 21 April 2016 pukul 12:30 WIB). Di kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

⁵²Abdul Hamid sebagai sekretaris BPD Lombok Barat (wawancara, 23 April 2016 pukul 10:15 WIB) Di perumahan beliau Desa mapak kecamatan pemenang.

Menurut Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara mengatakan⁵³:

Masalah itu berawal dari Undang-Undang pembentukan masing-masing daerah yang tidak menyebutkan batas-batasnya mana saja. Hanya menyebutkan urusan dan kewenangan masing-masing daerah saja.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat penulis analisis Ketidakpastian Undang-Undang Pembentukan Daerah tersebut dalam menentukan batas-batas daerah (cakupan wilayah) daerah yang dibentuk, pada perkembangannya menyebabkan masing-masing pihak (daerah) mencari-cari referensi lain ketika menyelesaikan permasalahan batas daerah. Pada akhirnya referensi yang berbeda dapat menyebabkan ketidaksepahaman antar daerah dalam menentukan titik-titik batas selanjutnya. Jadi dalam hal inilah dapat dikatakan bahwa UU pembentukan daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara menjadi faktor dominan penyebab timbulnya konflik.

Jadi faktor latar belakang yang dimaksud dalam hal ini merupakan titik pangkal masalah, yang merupakan alasan mula timbulnya masalah konflik. Yang dapat digolongkan ke dalam faktor latar belakang ini yang seperti faktor struktural yang meliputi :

- a. UU Pembentukan daerah yang tidak menyebutkan batas-batas daerah.
- b. Kebijakan mengenai perluasan daerah Kabupaten Lombok Utara, yakni kebijakan Mendagri waktu itu tahun 2006 yang menyatakan Desa Pusuk Lestari sebagian menjadi wilayah Kabupaten Lombok Utara, sehingga terjadi konflik yang dimana Kabupaten Lombok Utara berpegang pada

⁵³H. Suardi Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (Wawancara, 25 April 2016)

kebijakan Mendagri tersebut sedangkan pihak Kabupaten Lombok Barat menolak kebijakan Mendagri. Faktor ini memang merupakan faktor yang memicu atau bisa dikatakan awal dari terjadinya konflik tersebut dan terjadi aksi reaksi apabila ditinjau dari konteks perluasan wilayah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka perubahan batas, namun dalam konteks penegasan batas daerah faktor ini merupakan faktor latar belakang di masa sebelumnya yang menimbulkan potensi konflik.

2. Faktor Geografis

Faktor geografis pada prinsipnya merupakan klaim suatu berdasarkan batas alam, seperti sungai, gunung, dataran dan letak geografis kepulauan. Batas daerah yang berupa batas alam antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara adalah Progo atau PAL BATAS dan Sungai yang mengalir membujur dari Utara ke Selatan, Sungai sebagai batas daerah dapat menjadi sumber persoalan (konflik) karena sifat alami sungai yang dalam kurun waktu tertentu dapat berubah karena pengaruh arus air bahkan aliran dapat berbelok arah meninggalkan perubahan daerah aliran yang berbeda dan menyebabkan batas yang berubah. Perubahan arah aliran karena arus pada sisi sungai dapat menyebabkan pengikisan terhadap wilayah tertentu dan penambahan pada wilayah lainnya.

Dalam kasus ini titik-titik batas antara dua daerah disepanjang daerah aliran kedua sungai tersebut telah berhasil disepakati kedua belah pihak. Adanya perubahan arah sungai di beberapa titik di sungai atau di

bangunnya baliho yang menyebabkan terkikisnya sebagian Kabupaten Lombok Utara bukan itu saja dari beberapa pernyataan masyarakat Lombok Utara yang mengatakan daerah yang ada di perbatasan tersebut akan di bangun restoran atau cafe oleh pemkab Lombok Barat itu yang membuat beberapa orang tidak menyetujui hal yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat waktu itu, karena belum adanya kesepakatan titik batas, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah mengambil keputusan secara sepihak. Dari sanalah awal ketegangan konflik terjadi yang melibatkan beberapa warga dan elit politik birokrasi. Belum dapat ditentukan titik batasnya dan belum diterima oleh kedua belah pihak, Jadi dapat dikatakan faktor geografis dalam kasus ini menjadi faktor penyebab konflik lainnya.

3. Faktor Sejarah

Secara jelas saat ini, berdasarkan peta batasadministrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Lombok Barat (Tahun1958) luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah $\pm 2.215,11 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari daratan seluas $\pm 862,62 \text{ Km}^2$ dan lautan seluas $\pm 1.352 \text{ Km}^2$.Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2000, ibukotaKabupaten Lombok Barat secara resmi dipindahkan dari kota Mataram ke kota Gerung ditandai dengan hijrah pada tanggal 14 Oktober 2002.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, maka pada tanggal 30 Desember 2008 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu

Lombok Barat dan Lombok Utara. Dengan demikian, saat ini Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari 88 desa. Wilayah tersebut sudah mencakup sebagian wilayah yang semula merupakan wilayah desa Pusuk Lestari, Bentek, dan Pemenang Barat dan sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya. Namun dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peristiwa-peristiwa politik seperti adanya dampak perselisihan batas yang dilakukan oleh Pemerintahan Lombok Barat pada tanggal 7 Agustus 2010 jam 22.00 Wita secara sepihak memasang PAL BATAS pada titik koordinat $08^{\circ}.27'54.5''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.5''\text{BT}$ yang seharusnya di pasang pada titik koordinat $08^{\circ}.58',018''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.69''\text{BT}$ yang akhirnya secara nyata telah mengubah batas daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memutuskan secara sepihak pada titik koordinat $08^{\circ}.27'54.5''\text{LS}.116^{\circ}.04'.59.5''\text{BT}$ disebabkan karena pada kenyataannya di wilayah tersebut telah digunakan untuk membangun baliho, gazebo dan adanya restoran yang melambangkan Pemkab Lombok Barat, karena ingin menetapkan secara sepihak wilayah perbatasan Pemerintahan Lombok Barat.


Pada kasus ini, klaim yang mendasarkan pada penguasaan secara nyata di lapangan akan berbenturan dengan klaim oleh Kabupaten Lombok Utara yang mendasarkan pada siteplan titik batas alternatif wilayah Desa Pusuk Lestari antara kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat. Adapun perbedaan peta atau siteplan garis

batas menurut masing-masing peta rujukan dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1

Perbedaan siteplan versi dari kedua belah pihak

Siteplan titik batas alternatif Wilayah Pusuk Pas antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat



Gambar siteplan diatas menunjukkan perbedaan titik koordinat yang berbeda antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa PAL BATAS yang di sepakati oleh tim batas kemendagri sesuai dengan garis batas versi Lombok Utara, Sedangkan PAL BATAS versi Lombok Barat jauh dari titik koordinat yang di sepakati oleh tim batasa mendagri. hal ini disebabkan kaerana Kabupaten Lombok Barat ingin menyelamatkan aset

yang ada di perbatasan seperti restoran yang sejak lama sudah di bangun sebelum masa pemekaran daerah Lombok Barat dengan Lombok Utara.

Tabel 4.1

Tabel perbedaan Garis Batas perbatasan yang ada di Pusuk Pass

Garis Batas versi Lombok Barat	Garis Batas versi Lombok Utara
1. Jalan setapak Restoran Pusuk Pas. 2. Titik koordinat 08°.27'54.5"LS.116°.04'.59.5"BT.	1. Jembatan setapak Koordinat Tim Tapal Batas Kemendagri 2. Titik koordinat 08°.58',018"LS.116°.04'.59.69"BT.

Dari tabel diatas bahwa sangat jelas perbandingan versi garis batas Lombok Barat dengan Lombok Utara, tabel di atas menjelaskan juga tentang titik koordinat yang berbeda yang berkaitan dengan setiplan perbatasan di daerah Pusuk pas terlihat bahwa garis batas versi Lombok Barat hanya berpatokan dengan jalan setapak restoran sedangkan lombok utara versi garis batasnya sesuai dengan ketentuan Tim Tapal Batas Kemendagri. Penulis menyimpulkan dari segi perbedaan versi saja Lombok Barat sudah mengambil ke untungan yang sangat besar hanya berpatokan dengan jalan setapak restoran yang secara otomatis ada muatan kepentingan yang di bawa oleh Lombok Barat.

Dari pemaparan diatas penulis juga mengambil dokumentasi sebagai acuan data untuk lebih mempertegas analisis, gambar di bawah ini adalah titik koordinat perbatasan yang pada saat itu di sengkatakan oleh Pemkab Lombok Barat dan Pemkab Lombok Utara. faktor sejarah yang

diwarnai perubahan batas daerah secara jelas menjadi latar belakang yang menaikkan aspirasi pihak Kabupaten Lombok Utara untuk menyatakan bahwa kawasan yang dimaksud termasuk wilayahnya, meskipun hal tersebut tidak disertai pengesahan secara yuridis sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.2

Titik koordinat perbatasan yang di sengkatakan.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan tapal batas yang ada di daerah pusuk pas sebenarnya terlatak di gambar tersebut akan tetapi Pemkab Lombok Barat memajukan ± 10 M ke arah timur dari awal penetapan batas dan memas beberapa baliho, dari sinilah awal terjadinya konflik tersebut hingga masyarakat sekitar perbatasan menutup akses jalan ke daerah Lombok Utara agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secepatnya menetapkan PAL BATAS yang ada di perbatasan.

Gambar 4.3

Titik koordinat perbatasan yang di sepakati



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa titik batas yang tidak sesuai akhirnya di sepakati oleh kedua belah pihak dan pada akhirnya PAL BATAS tersebut di pasang oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 agustus 2012, pada waktu itu Kabupaten Lombok Utara mengalah untuk menetapkan kesepakatan awal penetapan pintu gerbang perbatasan, disebabkan karena tidak ingin berlarut-larutnya masalah tersebut dan akhirnya pihak Kabupaten Lombok Utara lebih memilih untuk menyerahkan semua keputusan itu kepada Pemerintah provinsi dan tim penegasan mendagri, faktor yang menyebabkan Kabupaten Lombok Utara mengalah untuk menetapkan PAL BATAS tersebut di sebabkan masyarakat yang ada di perbatasan khususnya Desa Pusuk Lestari menolak masuk sebagai daerah pemekaran karena dari sejak dahulu meraka sudah masuk wilyah Kabupaten Lombok Barat.

B. Faktor personal

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginannya, pihak lain harus berkorban. Kepentingan yang dimaksud tidak selalu tunggal. Dapat terjadi beberapa kepentingan dalam satu permasalahan konflik. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pada kasus ini kepentingan dianalisis menjadi kepentingan antara dua kutub, yaitu kepentingan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara. Masing-masing kutub merupakan kelompok yang dipersatukan dalam kelompok korporatif dengan latar belakang profesi dan institusi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor kepentingan yang menyebabkan konflik dalam penegasan batas kedua daerah tersebut

1. Kepentingan Pengelolaan Potensi Sosial Wilayah

Potensi sosial wilayah yang paling meningkatkan aspirasi pihak Kabupaten Lombok Barat untuk mempertahankannya dan menolak untuk kemudian dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah potensi sosial di kawasan Desa Pusuk Lestari (Pusuk Pass). Hal tersebut tercermin dalam penolakan Kabupaten Lombok Barat terhadap kebijakan Mendagri²⁷ Tahun 2006 yang menentukan wilayah Desa Pusuk Lestari

masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara. Adapun potensi sosial yang dimaksud meliputi potensi sosial budaya dan sosial ekonomis.

a. Potensi Sosial Budaya

Kondisi sosial kemasyarakatan kawasan desa Pusuk Lestari dinilai lebih maju. Kondisi sosial masyarakat yang demikian memiliki arti sangat penting bagi Kabupaten Lombok Barat karena dijadikan sebagai sentra perubahan (kawasan percontohan) dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.

b. Potensi Sosial Ekonomi

Potensi sosial ekonomi yang dimaksud menitik beratkan pada kondisi Desa Pusuk Lestari, dimana karena posisinya sebagai daerah perbatasan. Daerah tersebut dilalui Jalan Raya Lombok Barat dan Lombok Utara penghubung jalan antara kabupaten induk dan pemekaran, oleh karena itu di daerah ini terdapat kegiatan ekonomi yang lumayan cukup tinggi. Dari hasil alam bumi yang dimiliki desa pusuk lestari sangatlah besar seperti air aren (tuak manis), selain itu juga banyaknya pertokoan yang dibangun yang membuat pendapatan asli daerah semakin meningkat.

Kondisi sosial ekonomi desa yang demikian mendatangkan keuntungan yang tinggi sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Sumber-sumber pendapatan yang dapat diperoleh dari kawasan tersebut antara lain berupa⁵⁴:

⁵⁴Sumber data : Profil Desa Tahun 2012

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	%	Ket.
1	Persawahan	28	1,60	
2	Perkebunan	802,928	47,02	
3	Pekarangan	29,021	1,08	
4	Ladang / Tegal	20	1,16	
5	Hutan	831	48,31	
	Total Luas	1.720	100	

Kepala Desa Pusuk Lestari, Junaidi mengatakan⁵⁵:(Wawancara, 24 April 2016):

Potensi wisata alam kami menjadi karunia Ilahi dengan suguhan yang masih alami dan menjadi daya tarik wisata alam hutan lindung di kawasan hutan Pusuk Lestari. Selain itu juga potensi dari penjualan air aren (Tuak Manis) kami yang sangat pesat karena kami berani menjamin kamilah penghasil air aren terbesar di Lombok, khususnya Kabupaten kami Lombok Barat dan juga Kawasan hutan lindung yang masih asri, dan hutan pusuk ini masih sangat-sangat alami dengan udara yang masih bersih dan segar menjadikan desa ini menjadi tempat wisata yang menyejukkan dan menenangkan pengunjungnya. saya rasa dengan potensi alam kami pihak dari kabupaten Lombok Utara secara gambal ingin mengambil daerah kami sebagai asetnya Kami juga memahami, potensi alam wisata kami besar. Inilah yang ingin kami maksimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Selama ini pendapatan-pendapatan tersebut adalah pendapatan bagi Kabupaten Lombok Barat. Bagi daerah Kabupaten Lombok Barat, pendapatan dari kawasan Pusuk Lestari tersebut memberikan dukungan

⁵⁵Kepala Desa Pusuk Lestari, Junaidi (Wawancara, 24 April 2016 pada jam 08:50. wit). Di kantor Desa Pusuk Lestari.

besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan sebagai penyangga kedua. Jadi dari pemaparan yang di sampaikan oleh Bapak Junaidi sebagai Kepala Desa Pusuk Lestari dapat di analisis hal itu yang menjadi alasan Pihak Kabupaten Lombok Barat bersikukuh mempertahankan daerah Pusuk Lestari tersebut, meskipun secara struktural telah diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa daerah yang di sengkatakan tersebut masuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. selain itu juga secara administratif wilayah Desa Pusuk Lestari khususnya pada daerah perbatasan masuk katagori dalam pemekaran daerah yang artinya secara langsung masuk daerah Kabupaten Lombok Utara .Di sisi lain, hal itu tentunya menjadi daya tarik bagi Kabupaten Lombok Utara apabila dapat memperoleh wilayah tersebut.

Oleh karena merasa diuntungkan, maka kebijakan Mendagri saat itu dijadikan pedoman dalam upaya memperoleh wilayah Pusuk Lestari. Dalam hal demikianlah faktor kepentingan terhadap pengelolaan potensi sosial wilayah merupakan faktor yang menyebabkan meningkatnya aspirasi salah satu pihak untuk tetap mempertahankan wilayah tersebut menjadi miliknya.

Gambar 4.4

Pasar wisata taman pusuk lestari



Gambar di atas menunjukkan kegiatan perekonomian daerah perbatasan yang masuk wilayah Lombok Barat pada tahun 2011 akhirnya perbatasan ini resmi masuk sebagai wilayah Kabupaten Lombok Barat, adapun peraturan daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang penetapan desa persiapan menjadi desa di Kabupaten Lombok Barat pasal 21 menyebutkan Desa pusuk lestari Kecamatan Batulayar dengan jumlah penduduk 1. 268 jiwa atau 395 KK, Luas Wilayah 642 Ha, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

2. Kepentingan Politis Elit

Kepentingan politis yang dimaksud disini adalah kepentingan-kepentingan yang bertujuan memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan, status ataupun jabatan publik. Sedangkan elit yang dimaksud dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: elit politik (yang menjabat jabatan-jabatan politik – anggota DPRD ataupun kepala daerah) dan elit birokrasi (yang menjabat jabatan-jabatan birokrasi). Kepentingan elit politik berkaitan dengan status dan kekuasaannya yang diperoleh dari hasil pemilihan umum. Isu kepentingan daerah menjadi suatu hal yang penting dinyatakan untuk memperoleh dukungan pada ajang politik lokal. Keberpihakan pada kepentingan daerah merupakan komoditas politik yang penting dimiliki oleh elit politik untuk mempertahankan perolehan dukungannya. Keberpihakan pada daerah tersebut dapat tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Kebijakan yang terkesan menguntungkan daerah dapat membentuk citra yang baik dalam membangun opini positif dalam hal berpihak pada kepentingan daerah, sedangkan kebijakan yang terkesan berakibat merugikan daerah akan menciptakan citra yang kurang baik dalam hal keberpihakan pada kepentingan daerah.

Berkaitan dengan sengketa batas wilayah ini, kebijakan yang berupa dilepaskannya ataupun dipertahankannya bagian wilayah oleh masing-masing elit dapat mencerminkan keberpihakan suatu kebijakan terhadap kepentingan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kebijakan

yang dilahirkan cenderung pada upaya bagaimana mempertahankan atau memperoleh wilayah bukan melepaskannya kepada daerah lain begitu saja.

Sesuai dengan keterangan seorang informan yang mengatakan⁵⁶:

Dulunya saya mengatakan KLU sebagai anak durhaka. Alasannya, karena jauh hari sebelum menjadi wilayah depinitif batas antar kedua wilayah sudah disepakati. Ingat tidak, Pak Djohan dulu sebagai ketua komite pemekaran. Ia menyaksikan langsung pemenang tapal batas”, jadi kenapa harus di permasalahan lagi tapal batas yang ada di pusuk pass tersebut.

Selain itu juga ada beberapa dari tokoh masyarakat Kabupaten Lombok Utara menanggapi dari apa yang di sampaikan oleh infomran di atas, Banyak pihak menilai tudingan yang dilontarkan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ini yang menyebut Kabupaten Lombok Utara sebagai anak durhaka tentu sangat berlebihan, karena bila sang anak yang disebut durhaka, bagaiman dengan induknya apakah tidak lebih durhaka.

Tokoh masyarakat Lombok Utara menilai⁵⁷:

Awal mula terjadi konflik itu karena belum ada kepastian dari pemerintah provinsi untuk menetapkan tapal batas yang ada di perbatasan, hal itu yang menyebabkan masyarakat yang ada di perbatasan khususnya desa pusuk lestari menebang pohon dan menutup jalanan, selain itu pemkab lombok barat memanfaatkan moment itu untuk menetapkan langsung pal batas yang ada di perbatasan.

Saling klaim tapal batas di pusuk pass, tentu saja membuat beberapa pejabat Kabupaten Lombok Utara pada waktu itu memberi

⁵⁶H. Ahmad Zainuri sebagai anggota parlemen (wawancara 28 april 2016 pada jam 10:00). Di kantor Biro Pemerintahan Nusa Tenggara Barat.

⁵⁷Fajar Marta Tokoh masyarakat Lombok Utara yaitu (wawancara 30 april 2016 pada jam 11:12. wit). Di kediaman beliau desa kr. Nangka kec. Tanjung

komentar, seperti yang diutarakan Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Utara, H. Ahmad Darma, SH yang menilai Pemkab Lobar tidak konsisten melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat khususnya persoalan tapal batas di Pusuk Pas dan Desa Pusuk lestari.

Selain itu tokoh masyarakat Lombok Utara juga mengatakan⁵⁸ :

Tidak mudah pihak Kabupaten Lombok Barat menyetujui konsep batas yang kita ajukan, karena apabila kemudian kebijakan itu terjadi dan dinilai merugikan daerahnya tentu taruhannya adalah reputasinya, kinerjanya bisa dinilai jelek.

Di tingkat birokrasi kedua daerah juga terdapat kepentingan-kepentingan elit birokrasi yang terselip pada persoalan batas daerah ini. Kepentingan tersebut berkaitan dengan persepsi pada beberapa elit mengenai prestasi kerja yang mungkin dapat diraih pada penyelesaian masalah batas daerah yang dapat memberikan keuntungan bagi daerahnya.

Hal tersebut terjadi karena kegiatan penegasan batas daerah pada tingkat teknis dilaksanakan oleh birokrasi. Elit yang berkepentingan dapat menyatakan keberpihakannya pada telaahan-telaahan yang dirumuskan dan disampaikan secara berjenjang hingga elit politik sebagai pembuat keputusan.

Telaah-telaah yang valid dan memperkuat argumen daerah dalam mempertahankan ataupun memperoleh wilayah, jika menuju pada keberhasilan yang cemerlang dipersepsikan sebagai prestasi yang diharapkan dapat berpengaruh positif pada karier selanjutnya. Demikian

⁵⁸Ardianto tokoh masyarakat Lombok Utara (wawancara, 21 Mei 2016 pada jam 10:40. wit). Di kediaman beliau Desa Bentek. Kec. pemenang

juga sebaliknya, apabila menyatakantelaah-telaah yang tidak bisa memperkuat argumen ataupunmemperlemah bukti atau argumen dalam mempertahankan ataupun memperoleh wilayah yang disengketakan akan dipersepsikanmemiliki kinerja yang kurang bagus. Dengan demikian yangcenderung terjadi adalah telaah-telaah yang berusaha bagaimana memperkuat argumen untuk mempertahankan atau memperolehwilayah yang disengketakan.

Persoalan berlarutnya konflik karena kepentingan,seperti diuraikan diatas oleh Jasman tokoh masyarakat kabupaten Lombok Utarayang mengatakan⁵⁹:

sebetulnya dalam hal teknis, masalahnya mulai dapat diurai,namun di sisi lain ada upaya oknum tertentu untuk menyelesaikan konsepnya untuk memperoleh wilayah-wilayah tertentu,dengan harapan kalau pada saat itu akan berhasil di tetapkannya sengketa yang menjadi acuan mereka akan mendapat penilaian baik untuk daerah mereka,

Selain itu juga sebagai Nanang Suherman elit politik yang bersangkutan mengatakan⁶⁰:

sebenarnyamereka juga mengakui adanya data-data itu peta-peta rujukan,tetapi ya kalau terus deperti itu akan berakibat pada lepasnya wilayah-wilayahtertentu ya itu mengandung resiko terhadap karirnya.

Mantan bupati Lombok Utara Menambahkan⁶¹:

Yang jadi titik permasalahan pada waktu itu adalah pemkab Lombok Barat membangun baliho ditempat yang krusial dengan

⁵⁹Pak Hartono tokoh masyarakat kabupaten Lombok Utara (wawancara, 27 Mei 2016. Pada pukul 08:30. wit). Di kediaman beliau desa bentek kec. pemenang

⁶⁰Nanang Suherman sebagai elit politik (wawancara, 15 Juni 2016 pada jam 09:13). Di kantor biro pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

⁶¹Pak H. Djohan Samsu, SH (wawancara, 30 april 2016, pukul 09:50. WIT) di kediaman beliau Pendopo, desa langgem kec. Gondang.

perbatasan tersebut ini juga yang menimbulkan polemik yang berkepanjangan seharusnya Lombok Barat menunggu keputusan dari gubernur dulu untuk menentukan titik batas tersebut baru boleh membangun karena pada dasarnya titik batas di sengkatakan itu masuk wilayah Lombok Utara secara administratif.

Jadi penulis dapat menganalisis hasil dari beberapa pemaparan elit politik birokrasi yang berupa adanya muatan-muatan kepentingan politik elit sebagaimana diuraikan di atas tentunya turut menyebabkan antagonisme kedua daerah semakin berlarut-larut. Dengan semakin buruknya sikap elit politik yang hanya ingin menggolkan aspirasinya saja terlihat dari sikap Lombok Barat yang ingin menyelamatkan aset yang ada di perbatasan tersebut karena pada kenyataannya aset-aset yang ada di perbatasan tersebut sangat-sangat berpotensi untuk kemajuan daerah. Kemudian faktor kepentingan, yang berupa kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah. Adapun potensi yang ada berupa potensi sosial budaya dan potensi sosial ekonomi yang dimiliki khususnya di wilayah desa Pusk Lestari. Pada tahap ini, faktor penyebab belum menimbulkan konflik berupa potensi yang dapat aktif maupun tidak tergantung perilaku aktor yang terlibat konflik selanjutnya.

Selain itu juga Faktor pemicu konflik yang dimaksud di sini adalah faktor yang menyebabkan peristiwa perselisihan yang lebih terbuka atau terjadinya aksi atau reaksi dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Antagonisme berkaitan dengan batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara pertama kali muncul karena faktor struktural, yaitu karena adanya kebijakan Mendagri pada rencana

perluasan wilayah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka perubahan batas wilayah yang menentukan batas Desa Pusuk Lestari dan Pemenang Barat Bentek secara utuh dialihkan menjadi wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Bermula dari peristiwa itu maka penyelesaian persoalan batas daerah khususnya yang berkaitan dengan desa Pusuk Lestari dan Pemenang Barat Bentek, menjadi masalah yang sensitif dan berpotensi menimbulkan antagonisme (konflik laten). Dalam konteks penegasan batas daerah, yang dapat dikategorikan menjadi faktor pemicu konflik adalah faktor kepentingan yang berupa kepentingan terhadap eksistensi daerah.

Oleh karena kepentingan ini maka terjadi aksi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya untuk mempertahankan daerahnya dengan berupaya menambah luas wilayah ke wilayah Kabupaten Lombok Utara. Namun di sisi lain, aksi tersebut mendapat reaksi dari Kabupaten Lombok Utara yang tetap mempertahankan keutuhan secara administratif dan teritorialnya.

C. Faktor Kultural

Perbedaan Kultural atau sering disebut kebudayaan, kebudayaan seringkali dianggap sebagai sebuah ideologi, sehingga memicu terjadinya konflik. Anggapan yang berlebihan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok menempatkan kebudayaan sebuah sebuah tingkatan sosial. Sehingga kebudayaan miliki sendiri dianggap lebih tinggi daripada

kebudayaan lain. Dalam catatan sejarah umat manusia konsep suku dan kebudayaannya telah memainkan peranan yang sangat penting dan sekaligus dramatis dalam percaturan masyarakat.

1. Adanya Perbedaan pandangan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Faktor hubungan antar manusia penyebab timbulnya konflik yang dimaksud di sini salah satunya adalah salah persepsi dikalangan elit dari dua pihak yang berkonflik. Pada kasus ini, salah persepsi itu lebih cenderung muncul dari pihak Kabupaten Lombok Barat terhadap pihak Kabupaten Lombok Utara. Persepsi yang salah tersebut tidak terlepas dari peristiwa masa lalu maupun hal-hal yang terjadi belakangan. Persepsi yang timbul pada pihak Kabupaten Lombok Utara adalah bahwa pihak Kabupaten Lombok Barat selalu cenderung melakukan perluasan ke wilayah Kabupaten Lombok Utara atau dengan istilah lain juga disebut bahwa Kabupaten Lombok Barat terkesan menggerogoti wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Adanya persepsi pada pihak Kabupaten Lombok Utara tersebut dapat diketahui dari pernyataan para pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara pada saat itu pemerintah setempat mengadakan rapat koordinasi informal dengan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat. Pimpinan legislatif Kabupaten Lombok Utara tersebut menekankan bahwa tanah yang ditempati atau dibangunnya baliho secara sepihak oleh pihak Kabupaten Lombok Barat yang sebenarnya tidak serta merta masuk

Kabupaten Lombok Barat.Indikasi faktor hubungan antar manusia penyebab konflik lainnya adalah tingkah laku negatif elit yang berulang.

Hal tersebut dapat diidentifikasi dari sebuah pernyataan seorang informan yang mengatakan⁶²:

Pemda Lobar melakukan pengingkaran atas kesepakatan yang dibangun kedua Pemda. Bahwa pada dasarnya, tapal batas KLU-Lobar telah diputuskan kedua pihak. Yang mana dua pertimbangan pembangunan gapura wilayah tapal batas mengacu pada; titik koordinat dan rupa-rupa bumi. Monumen atau baliho yang dibangun Lombok Barat seperti tidak bisa diatur dengan kesepakatan. Dari aspek titik koordinat kita sudah mengalah 20 meter. Kenapa saat kesepakatan didapat, justru kita yang dirugikan, dan kenapa penarikan batas tersebut di majukan dari puncak gunung pusuk tersebut jadi pemerintah lombok barat seolah-olah ingin mengambil semua wilayah yang ada di perbatasan padahal secara administratif wilayah itu masuk kabupaten kami, Malah Pemkab Lombok Barat secara sepihak membangun sejumlah bangunan atau bangunan beratribut Lombok Barat di atas lahan yang menurut versi Pemkab Lombok Utara itu masih wilayah mereka.

Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan sikap tersebut dapat dikatakan merupakan cerminan sikap yang sama dari rekan-rekan satutimnya. Penilaian adanya tingkah laku negatif dari salah satu pihakpun sudah cukup menghalangi proses menuju kesepakatan antarakedua belah pihak.Pada wawancara lebih mendalam, dapat diketahui bahwa persepsi kepada pihak lain mengenai tingkah laku negatif yang dimaksud adalah berupa:

⁶²Jasman anggota parlemen Lombok Utara (wawancara, 28 mei 2016 pada pukul 17:00 Wit) di perumahan mantan Bupati Lombok Utara Djohan Shamsu. Desa Langgem kec. Gondang

- a. Suka memaksakan kehendak, dengan cara menentukan data-datamana yang mesti digunakan. Hal itu menyebabkan pihak lainmerasa tidak dihormati.
- b. Kecenderungan terlalu melebih-lebihkan sehingga mengakibatkan langkah-langkah yang dilakukan cenderung biasa dari prinsi-prinsip kerjasama atau koordinasi kedua belah pihak dan pelaksanaan tugas dinilai tidak dilakukan secara profesional.

2. Masyarakat Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat yang multikultural

Menurut C.W. Watson dalam bukunya *Multiculturalism*, membicarakan masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dalam kesederajatan. Pada hakikatnya masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya (*culture*) yang berbeda-beda⁶³.

Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial

⁶³ C.W. Watson 1998. *Ibd*, hal34

dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut.

Masyarakat Kabupaten Lombok Utara maupun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, masyarakatnya yang multikultural, dimana di kabupaten Lombok Utara terdapat banyak kebudayaan-kebudayaan yang sangat berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya begitu juga dengan masyarakat di Lombok Barat, karena hal tersebut rawan menimbulkan konflik sosial. Menurut Bapak Djohan Samsu,⁶⁴ masyarakat di kedua kabupaten tersebut memang memiliki beraneka kebudayaan, dan hal tersebut sangat cepat memicu konflik dari kedua wilayah itu.

Dapat penulis analisis bahwa dari faktor multikultural inilah yang juga menyebabkan terjadinya konflik yang ada di perbatasan, dengan adanya perbedaan ideologi masyarakat di sekitar perbatasan yang menyebabkan Pemerintah pusat bingung untuk menetapkan tapal batas tersebut hingga saat itu masyarakat pun mengambil keputusan untuk menebang pohon di daerah yang di sengkatakan. hal itu yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan secara langsung tapal batas yang ada di perbatasan di karenakan adanya dukungan dari masyarakat setempat. dengan adanya dukungan itu juga akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalah dan lebih

⁶⁴ Pak H. Djohan Samsu, SH (wawancara, 30 april 2016, pukul 09:50. WIT) di kediaman beliau Pendopo, desa langgem kec. Gondang.

memilih untuk menyerahkan semua hasil keputusan tapal batas tersebut kepada Pemerintah Nusa Tenggara Barat.